

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang: a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
 Perangkat Daerah, perlu melakukan penataan terhadap
 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH dan BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.
- 5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah unsur staf Bupati dalam penyusunan kebijakan, pelayanan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- 6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.
- 7. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- 8. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Tengah.
- 9. Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Tengah.
- 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2...

Pasal 2

Dalam menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah memperhatikan asas :

- 1. intensitas urusan pemerintahan dan potensi kabupaten;
- 2. efisiensi;
- 3. efektivitas;
- 4. pembagian habis tugas;
- 5. rentang kendali;
- 6. tata kerja yang jelas; dan
- 7. fleksibilitas.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pada Urusan Pemerintahan, terdiri dari :
 - a. penunjang urusan pemerintahan;
 - b. urusan pemerintahan;
 - c. urusan pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan; dan
 - d. urusan pemerintahan lainnya.
- (3) Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten dengan Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRK Aceh Tengah merupakan Sekretariat DPRK dengan Tipe C;
 - c. Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah merupakan Inspektorat Kabupaten dengan Tipe A;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (4) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

c.	Dinas	

- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penegakan syariat islam;
- f. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- g. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
- h. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe E menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung;
- m. Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- o. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perindustrian;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan merupakan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- s. Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- t. Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

- (5) Urusan pemerintahan bersifat Keistimewaan dan kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah;
 - c. Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah;
 - d. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
 - e. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah; dan
 - f. Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.
- (6) Urusan pemerintahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. Sekretariat KORPRI Kabupaten Aceh Tengah;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 4

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kampung dibentuk kecamatan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kecamatan Bebesen merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Lut Tawar merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Kebayakan merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Bintang merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Pegasing merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Bies merupakan Kecamatan dengan Tipe B;
 - g. Kecamatan Linge merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Atu Lintang merupakan Kecamatan dengan Tipe B;
 - i. Kecamatan Rusip Antara merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Jagong Jeget merupakan Kecamatan dengan Tipe B;
 - k. Kecamatan Silih Nara merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
 - 1. Kecamatan Celala merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
 - m. Kecamatan Ketol merupakan Kecamatan dengan Tipe A; dan
 - n. Kecamatan Kute Panang merupakan Kecamatan dengan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada dinas/badan dapat dibentuk UPTD/UPTB sesuai kebutuhan.
- (2) Selain UPTD/UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada dinas pendidikan dapat dibentuk satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

(3)Selain.....

- (3) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPTD dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 7

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak oleh 3 (tiga) staf ahli bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pejabat struktural dan fungsional pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, pejabat struktural dan fungsional yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat struktural dan fungsional yang baru berdasarkan Qanun ini.

Pasal 10

- (1) Tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah tetap berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan bupati tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah berdasarkan Qanun ini.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Qanun ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 11

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tengah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 12

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD/UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPTD/UPTB yang baru.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (6) huruf c, tetap menggunakan susunan organisasi dan tata kerja yang ada saat ini, sampai dengan ditetapkannya peraturan presiden yang mengatur tentang kelembagaan rumah sakit daerah.

Pasal 13

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (6) huruf a, yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Qanun ini maka:

- a. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 41);
- b. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2011 Nomor 53 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
- c. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2011 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
- d. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
- e. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
- f. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);

g.Qanun.....

- g. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
- h. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2015 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
- i. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31); dan
- j. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2015 Nomor 83 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tengah dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22).

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon pada tanggal <u>16 Desember 2016 M</u> 16 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TENGAH,

dto,

ALHUDRI

Diundangkan di Takengon

pada tanggal 16 Desember 2016 M 16 Rabiul Awal 1438 H

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH,

> > dto,

KARIMANSYAH. I

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 87

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH: 3/114/2016.

PENJELASAN ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya.

Khusus untuk Pemerintahan Aceh, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus.

Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu pengaturan kembali Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana termaktub dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah ini. Hal yang mendasar dalam pembentukan Perangkat Daerah Tersebut adalah adanya penentuan tipologi perangkat daerah melalui mekanisme perhitungan indikator umum dan indikator teknis masing-masing urusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas.

Dalam Qanun ini Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dibagi menjadi 4 (empat) kelompok Urusan Pemerintahan yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan, Urusan Pemerintahan, Urusan Pemerintahan bersifat Keistimewaan dan Kekhususan, dan Urusan Pemerintahan lainnya.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

1 asar	1	Cultur iolog
Pasal	2	Cukup jelas.
Pasal	3	Cukup jelas.
rasai	3	Cukup jelas.
Pasal	4	C1 :-1
Pasal	5	Cukup jelas.
D 1	_	Cukup jelas.
Pasal	6	Cukup jelas.
Pasal	7	1 0
		Cukup jelas.

Pasal	8	
Pasal	9	Cukup jelas.
rasar		Cukup jelas.
Pasal	10	Cukup jelas.
Pasal	11	Cukup Jelas.
Pasal	12	Cukup jelas.
Fasai	14	Cukup jelas.
Pasal	13	O1 :-1
Pasal	14	Cukup jelas.
D 1	1 =	Cukup jelas.
Pasal	15	Cukup jelas.
		1 3

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 36